



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 821.2/ 80 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES TAHUN 2023**

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Direktur RSUD Brebes Nomor 800/0272/2023 tanggal 16 Januari 2023 Perihal Usul Penerbitan SK Tunjangan Bahaya Radiasi (TBR) an. Sdr. EDI SUSANTO, S.Kep. Ns NIP 19721023 200604 1 006 telah bekerja secara penuh dan diberi tugas tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang berada dalam medan radiasi pada sarana kesehatan;
 - b. bahwa radiasi dapat menimbulkan resiko kerusakan sel atau jaringan tubuh, efek somatik atau efek genetik, yang dapat membahayakan kesehatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi Di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 423);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil :

Nama : EDI SUSANTO, S.Kep. Ns

NIP : 19721023 200604 1 006

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I – III/b

Jabatan/ Pekerjaan : Perawat Pertama

Satuan Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Brebes
Kabupaten Brebes

Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi

a. Nilai : 320 (tiga ratus dua puluh)

b. Tingkat : III (tiga)

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan Bahaya Radiasi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 14 FEB 2023

RS - BUPATI BREBES,

RS

URIP SIHABUDIN